



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3- 19 -2026

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan Wali Kota Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

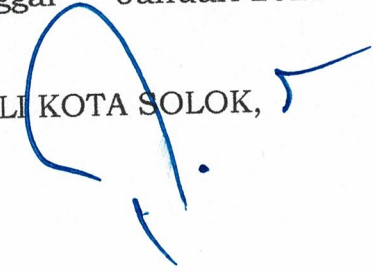
KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA : Besaran alokasi belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi semi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

+ WALI KOTA SOLOK, 

RM RAMADHANI KIRANA PUTRA 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 19 -2026
TENTANG :
PENETAPAN PENERIMA HIBAH
BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2026

ALOKASI BELANJA HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NILAI HIBAH (Rp)
HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA			
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	KOTA SOLOK	725.000.000
2	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA SOLOK	KOTA SOLOK	325.000.000
JUMLAH			1.050.000.000

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek GOR ALIMIN SINAPA, Jl. H. Jamal Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan
email : dispورا@solokkota.go.id website : dispورا.solokkota.co.id telp : (0755) 3231883

Solok, 7 Januari 2026

Nomor : 400/006/DISPORA/I-2026;

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di_
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang : Penetapan Penerima Hibah Beserta Uang Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran
2026.

Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3-
2026 tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Uang
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun
Anggaran 2026.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA,

Drs. FIDLYWENDI ALFI
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19691213 198902 1 001